



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AMONG NACIKIT**, bertempat tinggal di Dusun Migodo Wabolen, Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku ;
2. **ALI NACIKIT**, bertempat tinggal di Dusun Migodo Wabolen, Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku ;  
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Henry S. Lusikooy, S.H., M.H, Abdul Basir Rumagia, S.H, Rizal Ely, S.H, Ketiganya Advokat pada Kantor Law Office 95 (Siwalima), yang beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo, RT.003/RW.02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

**Lawan**

**PIMPINAN PT. PANBERS JAYA**, berkedudukan di Dusun Migodo Wabolen, Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang diwakili oleh Hyun Shin Lee selaku Direktur ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Eliezer H. Gultom, S.H, Masri Gunardi, S.H, Andrey Mario, S.H dan Efraim Nainggolan, S.H, Advokat, beralamat di Wisma Korindo Lt. 10, Jalan MT. Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan di kepanitteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai :

## Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Februari 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat selaku Ketua dan Wakil Ketua dan ahli waris Migodo Wabolen memiliki bidang tanah pertanian yang terletak dalam petuanan Regenshap Kaiely Desa Waegeren Dusun Migodo Wabolen Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru yang luasnya belum pernah diukur secara kadasteral yang merupakan warisan dari Moyang Para Penggugat yang bernama Pio Marhuku Nacikit yang kemudian diturunkan kepada Osi Patisang Nacikit dan Osi Bulut Nacikit, kemudian diwariskan kepada Opo Mane Nacikit dan Opo Sikit Nacikit dan selanjutnya diwariskan kepada orang tua Para Penggugat dan dari orang tua Para Penggugat selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat dan keluarga besar Migodo Wabolen;
2. Bahwa bidang tanah pertanian milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut terletak dalam petuanan Regenshap Kaiely Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru sebagaimana yang kami kemukakan pada butir 1 diatas memiliki batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ketel Hambesi Nadus Nacikit
  - Sebelah Timur berbatas dengan Mual Grandeng Anton Solisa
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Giwagit Waeflan Slamet Behuku
  - Sebelah Barat berbatas dengan Dava Waekonit Kasim Belen
3. Bahwa diatas bidang tanah milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut terdapat kebun-kebun milik keluarga besar Migodo Wabolen yang memberikan kebutuhan bahan makanan setiap hari, terdapat tanaman kayu - kayu hutan yang sangat bermanfaat dan juga terdapat tempat keramat yang sangat disakralkan oleh keluarga besar Migodo Wabolen serta kuburan milik keluarga besar Migodo Wabolen;
4. Bahwa bidang tanah pertanian milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat tanpa memperoleh

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Para Penggugat atau ahli waris Migodo Wabolen lainnya dengan cara Tergugat membuka lahan perkebunan dan menanam pohon karet;

5. Bahwa awal Tergugat membuka lahan dan menanam pohon karet diatas bidang tanah pertanian milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut Para Penggugat telah menghadap Tergugat dan bertemu langsung dengan Tergugat dan Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa diatas bidang tanah milik keluarga besar Migodo Wabolen tidak boleh dibuka lahan perkebunan dan tidak boleh menanam pohon karet dan di jawab sendiri oleh Tergugat bahwa "Oke, kalau tidak bisa tidak apa-apa kami dari PT. Panbers Jaya tidak memaksa";
6. Bahwa walaupun Tergugat telah menyatakan kepada Para Penggugat bahwa tidak akan melakukan pembukaan lahan untuk menanam pohon karet dalam bidang tanah milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen akan tetapi ternyata pada sekitar bulan Oktober 2013, Tergugat bersama karyawannya melakukan pembukaan lahan dan melakukan penanaman pohon karet dalam bidang tanah dusun Migodo Wabolen milik Para Penggugat;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat yang membukan lahan perkebunan dan menanam pohon karet diatas bidang tanah dusun Migodo Wabolen milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut, maka Para Penggugat selalu berusaha melakukan pendekatan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu berkelit dan tidak mau bertemu dengan Para Penggugat, bahkan Tergugat berusaha melakukan intimidasi kepada Para Penggugat melalui karyawan-karyawan Tergugat sehingga pada akhirnya Para Penggugat membawa permasalahan pembukaan lahan dan penanaman pohon karet secara paksa dalam bidang tanah milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut ke Pemerintah Kabupaten Buru dan diterima oleh Wakil Bupati Buru;
8. Bahwa walaupun Para Penggugat sudah membawa permasalahan pembukaan lahan dan penanaman pohon karet dalam bidang tanah milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen dan sudah ditangani oleh Wakil Bupati Buru bahkan Wakil Bupati Buru sudah mengancam Tergugat untuk mencabut Surat Ijin Perkebunan Karet milik Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak menggubris teguran Wakil Bupati Buru tersebut dan Tergugat tetap melakukan pembukaan lahan dan menanam pohon karet dalam bidang tanah dusun Migodo Wabolen milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen;
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang melakukan pembukaan lahan perkebunan dan menanam pohon karet diatas bidang tanah milik Para

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut Para Penguat tidak mengetahui dengan pasti berapa luas bidang tanah yang telah dibuka oleh Tergugat sehingga untuk itu Wakil Bupati Buru telah meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru untuk melakukan pengukuran terhadap lahan perkebunan karet diatas bidang tanah milik Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut sehingga diketahui bahwa bidang tanah milik Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen yang telah dibuka untuk lahan perkebunan karet milik Tergugat adalah seluas 2.495.000 M<sup>2</sup> (249,5 Hektar);

10. Bahwa bidang tanah milik Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen yang terletak dalam petuanan Regenshap Kaiely Desa Waegeren Dusun Migodo Wabolen Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru secara keseluruhan telah dikuasai oleh Tergugat untuk perkebunan karet yaitu seluas 2.495.000 M<sup>2</sup> (249,5 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ketel Hambesi Nadus Nacikit
- Sebelah Timur berbatas dengan Mual Grandeng Anton Solisa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Giwagit Waeflan Slamet Behuku
- Sebelah Barat berbatas dengan Dava Waekonit Kasim Belen

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap melakukan pembukaan lahan dan menanam pohon karet diatas objek sengketa milik Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut telah merusak dan mengancurkan kebun-kebun Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen secara keseluruhan padahal dari kebun-kebun milik Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut dapat memberikan bahan makanan bagi Para Penguat dan keluarganya serta ahli waris Migodo Wabolen dan keluarganya sehari-harinya dan juga telah merusak tempat keramat milik keluarga besar Migodo Wabolen serta kuburan milik keluarga besar Migodo Wabolen;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membuka lahan untuk menanam pohon karet diatas objek sengketa milik Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen sehingga menyebabkan kebun-kebun milik Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen menjadi hancur, tempat keramat dihancurkan serta pekuburan keluarga Migodo Wabolen menjadi hancur tersebut adalah perbuatan melawan hak-hak keperdataan dari Para Penguat sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Para Penguat dan ahli waris Migodo Wabolen sangat dirugikan secara materiil dan inmateriil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Para Penguat dan ahli waris Migodo

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wabolen dan kebun-kebun milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen yang selalu memberikan penghidupan sehari-hari bagi Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen menjadi hancur serta perbuatan Tergugat tersebut telah pula merusak tempat keramat yang masih sangat dipercayai oleh Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen yang selama ini dijaga dan dirawat oleh Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen demikian pula kuburan milik keluarga besar Migodo Wabolen telah dihancurkan oleh Tergugat;

14. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan objek sengketa tanpa hak oleh Tergugat untuk pembukaan lahan dan penanaman pohon karet diatas bidang tanah milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen tersebut dihitung sebagai berikut:

- a. Bidang tanah seluas 2.495.000 M<sup>2</sup> (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu meter persegi) x biaya ganti rugi kerusakan permeter persegi Rp. 50.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) = Rp. 124.750.000.000.- (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Rusaknya tempat keramat milik keluarga besar Migodo Wabolen tidak dapat dihitung dengan uang akan tetapi untuk memperoleh kepastian hukum, maka kerusakan tempat keramat milik keluarga besar Migodo Wabolen tersebut apabila diperhitungkan dengan uang maka kerugian materiil yang dialami Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
- c. Rusaknya pekuburan milik keluarga besar Migodo Wabolen tidak dapat dihitung dengan uang akan tetapi untuk memperoleh kepastian hukum, maka kerusakan pekuburan keramat milik keluarga besar Migodo Wabolen tersebut apabila diperhitungkan dengan uang maka kerugian materiil yang dialami Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen sebesar : Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);

15. Bahwa total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen adalah sebesar Rp. 134.750.000.000.- (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa total biaya ganti rugi materiil yang dialami oleh Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen sebagaimana yang dikemukakan pada butir 14 dan 15 diatas hanya menyangkut kerusakan-kerusakan yang telah dibuat oleh Tergugat terhadap kebun-kebun milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen, tempat keramat milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen yang sangat disakralkan dan pekuburan keluarga milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen, sehingga apabila kerugian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteriil akibat kerusakan tersebut dibayarkan, maka Tergugat diharuskan meninggalkan bidang tanah objek sengketa dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen;

17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat tersebut menyebabkan Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen mengalami kerugian materiil yang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

18. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat menyangkut kerugian materiil sebagaimana yang dikemukakan pada butir 14 dan 15 diatas, dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan, maka kepada Tergugat harus dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan hak dari Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen, maka untuk menjamin agar Tergugat tidak menghindarkan diri dari kewajiban tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selama perkara berlangsung, perlu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa agar terhadap objek sengketa tidak bisa dilakukan kegiatan apapun selama perkara ini disidangkan dan juga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

20. Bahwa Para Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI:

Melarang Tergugat atau siapapun yang diperintahkan oleh Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa selama perkara ini masih disidangkan dan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat dan keluarga besar Migodo Wabolen adalah ahli waris sah dari Moyang Pio Marhuku Nacikit;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah warisan turun temurun dari Moyang Pio Marhuku Nacikit yang diwariskan kepada Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen sehingga Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen adalah pemilik sah dan berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara paksa tanpa ijin dari Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen untuk membuka lahan perkebunan karet adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen sebesar Rp. 134.750.000.000.- (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kebun-kebun milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen, pengrusakan terhadap tempat keramat dan pekuburan milik Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen, dan objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen agar tetap milik sah Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa serta barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan;
10. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta, walaupun ada verset, banding atau kasasi;
11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk S. Pujiono, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### I. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH *ERROR IN PERSONA*

#### A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)*

1. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyebutkan kedudukan hukum PENGGUGAT merupakan Ketua dan Wakil Ketua Persekutuan Keluarga Besar Migodo Wabolen dan ahli waris dari moyang, akan tetapi tidak menguraikan atau menyebutkan dengan jelas dan tegas terhadap:

- a. Dasar pendirian dari Persekutuan Keluarga Besar Migodo Wabolen, dan
- b. Dasar Kedudukan PARA PENGGUGAT atau penetapan sebagai ahli waris (*bukti formil*) baik dari Pengadilan Negeri, Notaris, atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 833 KUHPerdata *jo.* Pasal 16 huruf h UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991 yang merujuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, atau apabila beragama islam yaitu Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama (*vide; Pasal 49 huruf b Undang-Undang*

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).*

2. Bahwa selain hal tersebut diatas, di dalam PETITUM dari PARA PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai “Ahli Waris” yang sah; Dengan demikian menunjukan PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas ataupun Dasar Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Ambon.
3. Bahwa dalam kedudukan Persekutuan Keluarga Besar Migodo Wabolen, PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukan pengukuhan atau penetapan sebagai *masyarakat adat* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukan PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas ataupun Dasar Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Ambon, maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).

## B. PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT SEBAGAI BADAN HUKUM

5. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan gugatan yang ditujukan kepada “PIMPINAN PT. PAMBERS JAYA”, akan tetapi hal tersebut menunjukan gugatan PARA PENGGUGAT telah salah pihak oleh karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kedudukan Pimpinan Perusahaan adalah hanya merupakan salah satu bagian organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (*Pasal 1 butir 2 jo. butir 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*); Adapun dalam POSITA dan PETITUM dari PARA PENGGUGAT menunjukan perbuatan hukum TERGUGAT sebagai pertanggungjawaban badan hukum, bukan perbuatan hukum organ perseroan; Dengan demikian PARA PENGGUGAT telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada organ perseroan;

*Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan Putusan MA RI Nomor 440 K/PDT/1986 dengan salah satu pertimbangannya, yaitu:

*"Pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sehingga apabila penggugat mengajukan kepada Tergugat cukup dengan nama badan hukum".*

- b. TERGUGAT merupakan badan hukum yang berupa perseroan terbatas dan yang memiliki nama perseroan, yaitu PT. PANBERS JAYA, bukan PT. PAMBERS JAYA atau PIMPINAN PT. PAMBERS JAYA sebagaimana disebutkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT; Adapun dalam *Relaas Panggilan Kepada Tergugat* Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Amb tertanggal 2 Maret 2018 disebutkan bahwa relaas tersebut ditujukan kepada PIMPINAN PT. PAMBERS JAYA, bukan PT. PANBERS JAYA.

Dengan demikian PARA PENGGUGAT telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT karena PT. PANBERS JAYA (TERGUGAT) dengan PT. PAMBERS JAYA atau PIMPINAN PT. PAMBERS JAYA merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

## C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

7. Bahwa dasar penguasaan TERGUGAT atas lahan adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 522-163 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan Karet Pada Kawasan Areal Pembangunan Lain (APL) seluas 13.643 Ha (tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga hektar) Di Kecamatan Waeapo Dan Waplau Kabupaten Buru Atas Nama PT. Panbers Jaya, tertanggal 20 September 2010.

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb



b. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 522-164 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Panbers Jaya, tertanggal 20 September 2010.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka seharusnya dalam gugatannya terdapat pula pihak terkait atas lahan yang tidak dimasukan oleh PARA PENGGUGAT, yaitu Pemerintah Kabupaten Buru; Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT kurang pihak sehingga gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).

## II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS SEHINGGA GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS

9. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT telah tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian peristiwa yang mendasari gugatannya; dimana berdasarkan *asas Ius Curia Novit*, maka para pihaklah yang wajib untuk membuktikan "*peristiwa*"nya dengan cara menguraikan dengan jeloas dan tegas mengenai dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya.

10. Bahwa ketidakjelasan yang dimaksud adalah PARA PENGGUGAT telah tidak menguraikan mengenai dasar hukum PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari moyang serta dasar penguasaan lahan waris atas objek sengketa.

Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur, tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata.

12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 1 s.d butir 13, yang pada intinya menerangkan adanya perbuatan melawan hukum TERGUGAT atas lahan.



13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT terkait adanya waris dari moyang PARA PENGGUGAT; karena hal-hal sebagai berikut:
- Dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dasar hukum formil (*formeel Waarheid*) berupa penetapan pengukuhan sebagai ahli waris (*vide*; Pasal 833 KUHPerdara jo. Pasal 16 huruf h UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991 yang merujuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta jo. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) serta bentuk kepemilikan hak atas tanah PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat adat yaitu Hak Komunal.
  - Melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 415/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas 7.264.707 Hektar, maka areal lokasi yang berada dalam penguasaan TERGUGAT adalah merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, atau dengan kata lain areal tersebut adalah merupakan "kawasan hutan" (*vide*; Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan); Dan kawasan hutan tersebut merupakan termasuk dalam hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (*vide*; Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Dengan demikian menunjukan dalam kawasan atau areal lokasi penguasaan TERGUGAT seluas 13.643 Ha tidak terdapat bentuk hak atas tanah berupa hak kepemilikan pribadi sehingga dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar, harus ditolak dan dikesampingkan.
14. Bahwa dasar penguasaan TERGUGAT atas lahan seluas **13.643 Ha** (tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga hektar) di wilayah Kabupaten Buru adalah berdasarkan:
- Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 522-163 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan Karet Pada Kawasan Areal Pembangunan Lain (APL) seluas 13.643 Ha (tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga hektar)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kecamatan Waeapo Dan Waplau Kabupaten Buru Atas Nama PT. Panbers Jaya, tertanggal 20 September 2010.

- b. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 522-164 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Panbers Jaya, tertanggal 20 September 2010.

Adapun terbitnya Keputusan-Keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Buru tersebut merupakan atas dasar permohonan TERGUGAT untuk pengembangan usaha perkebunan tanaman karet berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku Utara sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas 7.264.707 Hektar.

15. Bahwa TERGUGAT pula telah memberikan ganti rugi tanaman kepada beberapa masyarakat sekitar termasuk yang memiliki marga NACIKIT; Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT atas penguasaan terhadap petuanan regenshap Kaiely Desa Waegeren Kec. Lolong Guba, Kab. Buru oleh "perkumpulan" ahli waris migodo wabolen atas adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.
16. Bahwa berdasarkan uraian DALAM POKOK PERKARA diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan bukti formil atas adanya hak waris dari Migodo Wabolen serta bentuk hak kepemilikan atas tanah adat baik berupa Sertifikat atau bentuk lainnya berupa Hak Komunal.
- b. Lahan yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai objek sengketa merupakan tanah negara sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek waris dan dimintakan ganti rugi dalam bentuk apapun.
- c. Dasar penguasaan TERGUGAT atas areal lokasi seluas 13.643 Ha adalah telah sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sah secara hukum karena TERGUGAT telah memiliki izin atau hak penguasaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sehingga tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT yang menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT terkait adanya perbuatan TERGUGAT yang telah membuka lahan untuk menanam karet diatas objek sengketa milik PARA PENGGUGAT dan ahli waris Migodo Wabolen sehingga menyebabkan kebun milik PARA PENGGUGAT, tempat

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keramat dan pekuburan keluarga Migodo Wabolen menjadi hancur merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliru, tidak berdasar dan tidak benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

## GANTI KERUGIAN

17. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana butir 14 s.d butir 17 dalam gugatan *a quo* terkait tuntutan ganti rugi bidang tanah seluas 2.495.000 m<sup>2</sup> atas kerusakan permeter persegi, rusaknya tempat keramat dan pekuburan keluarga besar Migodo Wabolen; karena tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang mengada-ada dan berlebihan, karena tidak memiliki dasar perincian perhitungan yang jelas dan akurat, terlebih objek sengketa yang didalilkan PARA PENGGUGAT merupakan tanah negara sehingga tidak dapat dimintakan ganti kerugian oleh PARA PENGGUGAT.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi sebagaimana Putusan MA RI Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan MA RI Nomor 1720 K/Sip/1986, yaitu sebagai berikut:

*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dperincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rufi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tunutuna tersebut tidak jelas/tidak sempurna".*

Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT atas tuntutan ganti rugi adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta mengada-ada dan berlebihan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

## SITA JAMINAN

18. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir Nomor 19 terkait Sita Jaminan, oleh karena objek sengketa adalah "*kawasan hutan*" yang merupakan milik pemerintah dan yang diperuntukan produksi hasil hutan untuk pembangunan industri dan ekspor atau dengan kata lain kawasan tersebut merupakan "*hutan negara*"; dimana hutan negara merupakan hutan yang tidak dibebani hak atas tanah dan dikuasai oleh negara (vide; Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

19. Bahwa pada prinsipnya atas objek yang dikuasai oleh negara tersebut tidak dapat dikenakan Sita Jaminan atau Sita Eksekusi oleh pihak siapapun, hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb*



*"Pihak mana pun **dilarang melakukan penyitaan terhadap:***

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;***
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan".*

Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT atas pengenaan Sita Jaminan adalah dalil yang keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

#### DALAM PROVISI

20. Bahwa dalil atas permohonan provisionil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya masih memiliki keterkaitan dan merupakan bagian dengan pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan (vide; putusan MA RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973).
21. Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT terkait dasar kepemilikan sebidang tanah serta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah dalil-dalil tidak benar, tidak berdasar, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Dengan demikian sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya Gugatan dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb



#### **DALAM PROVISI**

Menolak dan menyatakan tidak sah tuntutan provisi dari PARA PENGGUGAT.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).
2. Menetapkan Biaya Perkara kepada PARA PENGGUGAT.

#### **SUBSIDAIR**

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar melarang Tergugat atau siapapun yang diperintahkan oleh Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas obyek sengketa selama perkara ini masih disidangkan dan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera



diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan walaupun pemeriksaan setempat tersebut pada akhirnya tidak tuntas karena adanya situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, namun sekilas dapat dilihat ternyata diatas obyek sengketa tersebut terdapat tanaman/pohon karet yang ditanam oleh Tergugat sebelum adanya perkara ini, selain itu tidak terdapat aktifitas apapun seperti pembangunan secara fisik diatas obyek sengketa, sehingga majelis hakim berpendapat belum ada urgensinya untuk mengambil tindakan hukum terhadap obyek yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah dicermati, ternyata eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili, sehingga sesuai 162 RBg eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat adalah *Error In Persona* ;
  - a. Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas/Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*Diskualifikasi in person*) ;
    - Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan kedudukan hukum Penggugat merupakan Ketua dan Wakil Ketua Persekutuan Keluarga Besar Migodo Wabolen dan ahli waris dari moyang, akan tetapi tidak menguraikan atau menyebutkan dengan jelas dan tegas terhadap : dasar pendirian dari persekutuan keluarga besar Migodo Wabolen dan dasar kedudukan Para Penggugat atau penetapan sebagai ahli waris, baik dari Pengadilan Negeri, Notaris atau pejabat yang berwenang ;
    - Bahwa dalam kedudukan Persekutuan Keluarga Besar Migodo Wabolen, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Pengukuhan atau Penetapan sebagai masyarakat adat sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berbeda Dalam Kawasan



Tertentu ;

b. Bahwa Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat sebagai badan hukum ;

- Bahwa kedudukan pimpinan Perusahaan adalah hanya salah satu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan, dalam posita dan petitum menunjukkan perbuatan hukum Tergugat sebagai badan hukum, bukan perbuatan hukum organ perusahaan, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah keliru dengan menggugat organ perusahaan ;

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

- Bahwa dasar penguasaan Tergugat atas lahan adalah sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Buru No. 522-163 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan Karet pada Kawasan Areal Pembangunan Lain (APL) seluas 13.643 Ha di Kecamatan Waeapo dan Waplau Kabupaten Buru atas nama PT. Panbers Jaya Tanggal 20 September 2010, sehingga seharusnya dalam gugatannya terdapat pula pihak terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Buru ;

2. Gugatan Para Penggugat tidak Jelas sehingga gugatan kabur/tidak jelas;

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan dasar hukum dan kejadian peristiwa yang mendasari gugatannya ;
- Bahwa ketidakjelasan yang dimaksud adalah tidak menguraikan mengenai dasar hukum Para Penggugat sebagai ahli waris dari moyang serta dasar penguasaan lahan waris atas obyek sengketa ;

Berdasarkan hal-hal diatas maka gugatan Para Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak tertentu, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa yang namanya persekutuan hukum adat tidaklah memerlukan Penetapan ahli waris dari pihak manapun karena yang namanya persekutuan hukum adat telah terbentuk sejak persekutuan tersebut terbentuk dan kedudukan Para penggugat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Persekutuan hukum adat Dusun Migodo Wabolen adalah kedudukan hukum yang sudah diatur dalam hukum adat yang tidak tertulis sejak nenek moyang Para Penggugat dan jabatan Para penggugat tersebut diakui dalam Pemerintahan Adat Regenschap Kaiely, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pimpinan PT. Panbers Jaya adalah organ Perseroan Terbatas (PT) yang menggerakkan badan hukum tersebut yang bertanggung jawab didalam dan diluar pengadilan sehingga adalah tepat Para Penggugat menarik Pimpinan PT. Panbers Jaya sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa mengenai gugatan kurang pihak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang intinya menyatakan hanya penggugat yang berwenang untk menentukan siapa yang akan digugatnya ;

Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1.a, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat persekutuan masyarakat hukum adat dalam suatu sistem pemerintahan masih diatur dan diakui keberadaannya, demikian juga halnya di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Oleh karenanya jika suatu masyarakat hukum adat itu memang benar masih ada dan diakui keberadaannya maka tidak diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ataupun Notaris, selain itu walaupun belum ada Penetapan ataupun Pengukuhan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berbeda Dalam Kawasan Tertentu, tidak menghilangkan hak gugat/*legal standing* dari masyarakat hukum adat tersebut jika hak perdatanya dilanggar oleh pihak lain termasuk mengajukan gugatan terkait sengketa kepemilikan hak atas tanah adat, sehingga eksepsi angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi angka 1.b terkait Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat sebagai badan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi gugatan *a quo*, majelis hakim berpendapat maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah kepada Tergugat sebagai suatu badan hukum yang tentunya sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, diwakili oleh pimpinannya selaku Direksi, sehingga walaupun dalam gugatannya Penggugat menggugat Pimpinan PT. Panbers Jaya hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan *a quo* menjadi kabur, lain halnya jika didalam gugatannya Penggugat menggugat Pimpinan PT. Panbers Jaya dengan menyebutkan namanya secara pribadi maka hal itu tidaklah dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi angka 1.c terkait gugatan kurang pihak karena tidak digugatnya pihak Pemerintah Daerah

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru sebagai yang menerbitkan SK Bupati Buru No. 522-163 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan Karet pada Kawasan Areal Pembangunan Lain (APL) seluas 13.643 Ha di Kecamatan Waeapo dan Waplau Kabupaten Buru atas nama PT. Panbers Jaya Tanggal 20 September 2010, majelis hakim berpendapat perihal SK Pemberian Ijin tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang penyelesaiannya lebih tepat menggunakan instrumen hukum administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak tepat jika pemerintah daerah harus digugat secara perdata melalui peradilan umum, padahal obyek yang dipermasalahkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi angka 2 Gugatan Para Penggugat tidak Jelas sehingga gugatan kabur/tidak jelas, setelah mencermati secara seksama materi gugatan *a quo*, ternyata bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar gugatannya, dimana dasar gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengambil alih dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen lainnya, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* tersebut tidaklah kabur dan eksepsi tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat ekspesi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana bidang tanah pertanian milik Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen lainnya telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat secara tanpa ijin dari Penggugat dan ahli waris Migodo Wabolen, sedangkan menurut Tergugat dasar penguasaan Tergugat atas lahan seluas 13.643 Ha di Wilayah

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru adalah berdasarkan SK Bupati Buru No. 522-163 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan Karet pada Kawasan Areal Pembangunan Lain (APL) seluas 13.643 Ha di Kecamatan Waeapo dan Waplau Kabupaten Buru atas nama PT. Panbers Jaya Tanggal 20 September 2010 dan SK Bupati Buru No. 522-164 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Panbers Jaya tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa? ;
2. Tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Keluarga Migodo Wabolen,
2. P-2 tentang Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Adat Migodo Wabolen,
3. P-3 tentang Peta Lahan Perkebunan Karet PT. Panbers Jaya,
4. P-4 tentang Hasil print foto Lokasi Tempat kampung Wabolen Pertama,
5. P-5 tentang Laporan hasil kunjungan dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah antara PT. Panbers Jaya dengan masyarakat/ahli waris di Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru ,
6. P-6 tentang surat perjanjian pelepasan lahan/tanah adat ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **Saksi Husen Belen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak tahu persis masalah tanah yang disengketakan, yang saksi tahu tanah Migodo Wabolen berbatasan dengan tanah saksi yaitu Hadehan ;
  - Bahwa saksi tahu kalau tanah Wabolen milik Penggugat dari cerita orang tua saksi ;
  - Bahwa saksi pernah lewat di lokasi sengketa dan sudah ada pohon karet;
  - Bahwa setahu saksi didalam tanah Wabolen ada tempat-tempat keramat seperti kuburan ;
  - Bahwa setahu saksi marga Nacikit ada 2 mata rumah, ada 2 kampung dan ada dua kepala Soa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Raja Kaely adalah Abdullah Wael dan seorang Raja tidak bisa mengambil begitu saja tanah milik warga, kecuali ada musyawarah dengan Soa ;

2. **Saksi Jems Behuku**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah di Wabolen, Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : Sebelah barat berbatas dengan Soa Belen-Wilayah Dusun Dava Bernadus Nacikit, Sebelah timur berbatas dengan wilayah tanah Dusun Marga Solissa, Sebelah Selatan berbatas dengan Keluarga Besar Behuku, Sebelah Utara berbatas dengan Ketel Hambesi;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh tergugat yang dibuat perkebunan karet ;
- Bahwa sebelumnya dikuasai oleh Penggugat yang disebut Dusun Wabolen ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut menurut cerita orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihannya kepada Tergugat, namun setahu saksi Tergugat menguasai sejak masa pemerintahan Bupati yang lama ;
- Bahwa setahu saksi ditanah sengketa ada kuburan-kuburan keramat ;
- Bahwa secara administrasi setahu saksi tanah Wabolen dulunya masuk Desa Grandeng dan sekarang ada Desa Baru ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 marga Nacikit di Wabolen ;

3. **Saksi Nurdin Besan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan tergugat yang terletak di Wabolen, Desa Waigeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
- Bahwa batas-batasnya yaitu : sebelah barat dengan Kasim Belen, sebelah timur dengan Anton Soulisa, sebelah utara dengan Agus Nacikit dan sebelah selatan dengan Slamet Behuku ;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah Wabolen adalah Marga Nacikit ;
- Bahwa sekarang dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu sejak kapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal ada rapat dengan pemerintah daerah untuk bicarakan soal ganti rugi ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di Wabolen ada 2 nacikit yaitu Nacikit Migodo Wabolen dan Nacikit Warhangen ;
  - Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Nacikit Wabolen ;
4. **Saksi Badarudin Slasiwa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan tergugat yang terletak di Wabolen, Desa Waigeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu : sebelah barat dengan Kasim Belen, sebelah timur dengan Anton Soulisa, sebelah utara dengan Ketel Hambesi dan sebelah selatan dengan Bapak Nadus;
  - Bahwa setahu saksi yang punya tanah Wabolen adalah Marga Nacikit ;
  - Bahwa sekarang dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu sejak kapan ;
  - Bahwa saksi pernah ikut rapat dengan Wakil Bupati Buru untuk membicarakan masalah tanah tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi ada 2 marga nacikit, yaitu Nacikit Wabolen dan yang satunya saksi tidak tahu ;
  - Bahwa ada 2 kepala Soa nacikit yaitu Muhammad Nacikit dan Among Nacikit ;
  - Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai tergugat dan ditanami karet ;
5. **Saksi Paulus Wael**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan tergugat yang terletak di Dusun Migodo Wabolen, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu : sebelah barat dengan Kasim Belen, sebelah timur dengan Anton Soulisa, sebelah utara dengan Ketel Hambesi Nadus Nacikit dan sebelah selatan dengan Slamet Behuku ;
  - Bahwa marga Nacikit ada 2 yaitu Nacikit Wabolen dan Nacikit Warhangen ;
  - Bahwa setahu saksi Among Nacikit adalah Kepala Soa nacikit Wabolen dan Muhammad Nacikit adalah kepala Soa Nacikit Warhangen ;
  - Bahwa saat ini lokasi sengketa dikuasai oleh Tergugat yang ditanami pohon karet ;
  - Bahwa setahu saksi ada masalah tarik menarik antara Muhammad nacikit dan Among Nacikit (Nacikit Wabolen) ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulunya ada tanaman milik Nacikit Wabolen seperti pohon coklat namun sekarang sudah tidak ada lgi diganti karet ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa :

1. T.1 tentang Akta No. 10 tanggal 11 Mei 2011 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panbers Jaya ;
2. T.2 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3048.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 Juni 2011 atas nama PT. Panbers Jaya ;
3. T.3 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22862 tertanggal 20 Juli 2011 ;
4. T.4 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22863 tertanggal 20 Juli 2011 ;
5. T.5 tentang Akta No. 06 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panbers Jaya ;
6. T.6 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0002489 tertanggal 13 Januari 2016 ;
7. T.7 tentang Relas Panggilan Pengadilan Negeri Ambon No. 35/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 2 Maret 2018 ;
8. T.8 tentang Relas Panggilan Pengadilan Negeri Ambon No. 35/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 22 Maret 2018 ;
9. T.9 tentang SK Bupati Buru Nomor : 522-163 tahun 2010 tentang pemberian ijin lokasi untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan karet pada Kawasan areal Pembangunan Lain (APL) seluas 13.643 Hektar di Kecamatan Waeapo dan Waplau Kabupaten Buru atas nama PT. Panbers Jaya tanggal 20 september 2010 ;
10. T.10 tentang Peta Lokasi usaha budidaya perkebunan karet seluas 13.643 Hektar di Kecamatan Waeapo dan Waplau Kabupaten Buru atas nama PT. Panbers Jaya ;
11. T.11 tentang SK Bupati Buru Nomor : 522-164 tahun 2010 tentang pemberian ijin usaha perkebunan atas nama PT. Panbers Jaya tanggal 20 september 2010 ;
12. T.12 tentang perjanjian Penyerahan hak atas lahan/tanah adat Wafata-Wabolen, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Desember 2013;
13. T.13 Tentang Surat Pernyataan Tanggal 23 Januari 2013 ;
14. T.14 Tentang Berita Acara Ganti Rugi Tanaman tanggal 20 Oktober 2014 ;
15. T.15 tentang Surat Pernyataan Tanggal 20 Oktober 2014;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.T.16 tentang Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Coklat, Durian berkaitan dengan kegiatan Lauddering pada Area Perkebunan PT. Panbers Jaya tanggal 20 Oktober 2014 ;
- 17.T.17 tentang Peta kondisi tanaman Mauhammad Nacikit ;
- 18.T.18 tentang berita acara ganti rugi tanaman tanggal 10 April 2015 ;
- 19.T.19 tentang Surat Pernyataan tanggal 10 April 2015 ;
- 20.T.20 tentang Kwitansi tanda Terima Ganti Rugi tanggal 10 April 2015 ;
- 21.T.21 tentang Peta kondisi tanaman Muhammad Nacikit dan Husen nacikit ;
- 22.T.22 tentang berita acara ganti rugi tanaman tanggal 14 mei 2015 ;
- 23.T.23 tentang Surat Pernyataan Yesayas Nacikit tanggal 14 Mei 2015 ;
- 24.T.24 tentang Kwitansi ganti rugi kepada Yesayas Nacikit tanggal 14 mei 2015 ;
- 25.T.25 tentang Peta kondisi Lahan yesayas Nacikit dan Titus Nacikit ;
- 26.T.26 tentang Berita Acara ganti rugi tanaman tanggal 25 September 2015 ;
- 27.T.27 tentang Surat Pernyataan Yesayas Nacikit tanggal 25 September 2015;
- 28.T.28 tentang Kwitansi ganti rugi kepada Yesayas Nacikit tanggal 25 September 2015 ;
- 29.T.29 tentang Peta kondisi Yesayas Nacikit ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **Saksi Muhammad Nacikit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan tergugat yang terletak di Petuanan Kaely, Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu : sebelah barat dengan Kasim Belen, sebelah timur dengan Anton Soulisa, sebelah utara dengan Ketel Hambesi Nadus Nacikit dan sebelah selatan dengan Slamet Behuku ;
  - Bahwa saksi adalah sebagai kepala Soa Nacikit yang membawahi 1 mata rumah ;
  - Bahwa kedudukan saksi bersama Para penggugat adalah sama-sama makan disitu ;
  - Bahwa asal muasal tanah sengketa ini dari marga Wael yang diberikan kepada Nacikit, dalam hal ini orang tua dari Yesayas Nacikit ;
  - Bahwa saat ini lokasi sengketa dikuasai oleh Tergugat yang ditanami pohon karet ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai lahan itu dalam bentuk kontrak selama 35 tahun dan akan ada bagi hasil panen dengan persentase 20%

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh persen) untuk Nacikit dan 80% (delapan puluh persen) untuk tergugat ;

- Bahwa saksi pernah terima ganti rugi tanaman milik saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi luas lahannya sekitar 249 Ha (dua ratus empat puluh sembilan hektar) dan belum dikelola semuanya ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah diundang untuk musyawarah namun tidak pernah hadir ;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan lahan itu kepada Tergugat adalah Yesayas Nacikit ;
- Bahwa saksi pernah ikut musyawarah dengan Tergugat dan disepakati hanya ganti rugi tanaman bukan ganti rugi tanah ;
- Bahwa sebelumnya yang menjadi kepala Soa Nacikit adalah Abdullah Nacikit yang kemudian turun kepada saksi ;
- Bahwa waktu saksi dilantik sebagai Kepala Soa Tahun 2015, Para penggugat tidak hadir dan setahu saksi kepala Soa hanya 1 saja yaitu saksi, belakangan baru saksi tahu ada Kepala Soa lainnya yaitu Among Nacikit ;
- Bahwa antara saksi dan Para penggugat mempunyai hak yang sama terhadap tanah Wabolen, karena sama-sama makan disitu ;

2. **Saksi Yesayas Nacikit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan tergugat yang terletak di Petuanan Kaely, Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
- Bahwa batas-batasnya yaitu : sebelah barat dengan Kasim Belen, sebelah timur dengan Anton Soulisa, sebelah utara dengan Ketel Hambesi Nadus Nacikit dan sebelah selatan dengan Slamet Behuku ;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Nacikit yang mendapat pemberian tanah Wabolen dari marga Wael, sehingga saksilah yang mengatur semua lahan di Wabolen ;
- Bahwa saksi juga yang menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat karena orang tua saksi yang menerima pemberian tanah tersebut dari Bapak Paulus wael ;
- Bahwa tanah Wabolen bukan milik pribadi karena milik semua marga Nacikit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini lokasi sengketa dikuasai oleh Tergugat yang ditanami pohon karet ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai lahan itu dalam bentuk kontrak selama 35 tahun dan akan ada bagi hasil panen dengan persentase 20% untuk Nacikit dan 80% untuk tergugat ;
- Bahwa setahu saksi luas lahannya sekitar 249 Ha dan belum dikelola semuanya ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah diundang untuk musyawarah namun tidak pernah hadir ;
- Bahwa saksi pernah ikut musyawarah dengan Tergugat dan disepakati hanya ganti rugi tanaman bukan ganti rugi tanah ;
- Bahwa sebelumnya yang menjadi kepala Soa Nacikit adalah Abdullah Nacikit yang kemudian turun kepada Muhammad Nacikit;
- Bahwa antara saksi dan Para penggugat mempunyai hak yang sama terhadap tanah Wabolen, karena sama-sama makan disitu ;

3. **Saksi Harry Edward Pattiasina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada tergugat sejak tahun 2005 pada bagian perencanaan, pengukuran dan evaluasi serta hubungan dengan pemerintah daerah;
- Bahwa sesuai dengan SK Bupati Buru diberikan ijin kepada Tergugat untuk perkebunan karet ;
- Bahwa yang dikuasai seluas 249 Ha dan yang baru dikelola sekitar 140 Ha ;
- Bahwa saksi mewakili Tergugat pernah ada kesepakatan dengan keluarga nacikit untuk ganti rugi tanaman perpohonnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap lokasi tersebut pernah dilakukan pengukuran tanggal 23 Agustus 2013 dan tidak ada keberatan dari Para penggugat;
- Bahwa pihak Tergugat tidak melakukan penggusuran terhadap warga yang tidak setuju ;
- Bahwa sampai saat ini baru dilakukan ganti rugi terhadap tanaman, bukan ganti rugi lahan ;
- Bahwa waktu melakukan pengukuran selalu didampingi oleh Muhammad Nacikit sebagai kepala Soa yang menggantikan Geba Hena alias Gani Nacikit ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para penggugat tidak punya tanaman coklat ;
  - Bahwa pernah Para penggugat datang ke kantor Tergugat tetapi bukan untuk mengajukan keberatan melainkan meminta bantuan sosial ;
  - Bahwa tergugat pernah mendapat somasi tahun 2014 ;
4. **Saksi Eduardus wael**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kerja pada tergugat sejak tahun 2005 s/d tahun 2017 sebagai bagian Humas untuk melakukan koordinasi terkait ganti rugi tanaman ;
  - Bahwa setahu saksi ada 2 Kepala Soa Nacikit yaitu Muhammad Nacikit dan Among Nacikit ;
  - Bahwa ketika saksi masuk bekerja pada tergugat hanya ada 1 Soa saja yaitu Muhammad Nacikit ;
  - Bahwa setahu saksi lahan yang jadi sengketa dulunya milik marga Wael yang diserahkan kepada Yesayas Nacikit ;
  - Bahwa yang menyerahkan lokasi kepada Tergugat adalah Yesayas Nacikit ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat hanya mengganti rugi tanaman, bukan lahan ;
5. **Saksi Fandi Ashari Wael**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Migodo Wabolen, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ;
  - Bahwa saksi adalah Raja Kaiely menggantikan bapak saksi dan Migodo berada didalam petuanan Kaiely ;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Hasan Nacikit dan Yesayas Nacikit yang awalnya adalah pemberian dari marga Wael;
  - Bahwa lahan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, dimana sebelumnya diserahkan oleh Kepala Soa sebelumnya yaitu Gani Nacikit ;
  - Bahwa setahu saksi antara Gani nacikit dan Penggugat masih berkeluarga karena sesama Nacikit ;
  - Bahwa setahu saksi untuk Wilayah Migodo dikuasai oleh Nacikit dan Kepala Soa Migodo adalah Muhammad Nacikit ;
  - Bahwa saksi baru mendengar kalau ada Kepala Soa lainnya yaitu Among Nacikit ;
  - Bahwa marga Nacikit dulunya satu dan semua Nacikit bisa mengambil hasil disitu ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb





Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan perihal kepemilikan atas obyek sengketa diatas, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dengan mendatangi dan melihat secara langsung obyek sengketa tersebut, namun pada saat berada di lokasi dan sidang pemeriksaan setempat telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ternyata bahwa terdapat pihak-pihak lain selain Penggugat dan Tergugat yang juga mengklaim/menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut, yaitu saksi Muhammad Nacikit sebagai Kepala Soa Nacikit ;

Menimbang, bahwa oleh karena situasi dan kondisi di lokasi yang tidak memungkinkan karena adanya halangan dari pihak lain tersebut, sehingga pemeriksaan setempat tersebut tidak diteruskan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diantaranya saksi Nurdin Besan, saksi Badarudin Slasiwa dan saksi Paulus Wael ada menerangkan bahwa di Migodo Wabolen terdapat 2 (dua) Kepala Soa yaitu Muhammad Nacikit yang berasal dari Nacikit Warhangan dan Among Nacikit dari Nacikit Wabolen ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat diantaranya saksi Muhammad Nacikit, saksi Yesayas Nacikit dan saksi Fandi Ashari Wael yang pokoknya menerangkan di lokasi sengketa terdapat 2 (dua) Kepala Soa, yang mana awalnya hanya satu yaitu Muhammad Nacikit dan kemudian Among Nacikit juga diangkat sebagai Kepala Soa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut juga menerangkan bahwa antara saksi Muhammad Nacikit dan Among Nacikit serta Ali Nacikit sesama marga Nacikit secara adat mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut atau dalam perkataan adat sama-sama bisa makan disitu;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai bukti T.12 berupa Perjanjian Penyerahan Hak Atas Lahan Tanah Adat Wafata-Wabolen, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, pada intinya menyebutkan bahwa Yesayas Nacikit, Hasan Nacikit, Geba Hena Sikit dan Hi. Muslimin Nacikit secara bersama-sama bertindak sebagai pemilik lahan serta untuk dan atas nama masyarakat adat Migodo yang mengadakan perjanjian dengan pihak PT. Panbers Jaya ;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan orang-orang tersebutlah yang menyerahkan tanah Migodo seluas 249 Ha (dua ratus empat puluh sembilan hektar) kepada Tergugat untuk dijadikan perkebunan karet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim berpendapat ternyata dalam perkara ini masih ada pihak-pihak lainnya yang terkait langsung dengan tanah sengketa, bahkan mengklaim/menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian agar penyelesaian perkara ini bersifat tuntas dan menyeluruh maka seharusnya pihak-pihak tersebut juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan yang konsekuensinya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaanklijke Verklaard*);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi dari Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 19.162.000,- (sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 oleh kami, MOH. MUCHLIS, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H dan FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 22 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018

*Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, TELINCE T. RESILOY, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H

MOH. MUCHLIS, S.H.,M.H

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pencatatan	Rp. 5.000,00
3. A T K	Rp. 50.000,00
4. Panggilan .....	Rp. 6.063.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp.13.000.000,00
6. Sita	Rp. –
7. Meterai	Rp. 6.000,00
8. Redaksi	Rp. 5.000,00
9. Legas	Rp. 3.000,00
Jumlah .....	Rp.19.162.000,00

(Sembilan belas juta seratus enam puluh dua rupiah)